



Email : bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sesuai dengan ketentuan pada pengumuman, nilai nominal jaminan HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan. Uang jaminan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.
 - c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengambilan uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
4. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang menggunakan PIN token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.
5. Pelunasan dan Pengambilan Obyek lelang
 - a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau maksimal tanggal 31 Oktober 2025.
 - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
 - c. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
 - d. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang atau kuasanya wajib mengambil obyek lelang pada penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 4 November 2025 pada hari kerja jam 08.30 s/d 14.00 WIB.
 - e. Penjual tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan/kehilangan, apabila barang diambil setelah tanggal tersebut diatas.
6. Obyek Lelang.
 - a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya foto, spesifikasi teknis, dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung ditempat penyimpanan obyek lelang pada hari kerja tanggal 20 Oktober 2025 s/d 22 Oktober 2025 pada hari kerja, jam 08.30 s/d 14.00 WIB.
 - b. Adapun tempat penyimpanan obyek lelang berada di:
 - **Scrap kendaraan roda 4: depan Kantor Sekretariat KORPRI Kabupaten Bantul**
 - **Alat berat : depan Kantor DPUPKP Kabupaten Bantul.**
 - **Golfcar : gudang aset Jl. Gajahmada, Kurahan Bantul (utara Bank Bantul)**
 - c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil obyek lelang secara langsung ke penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul. Penjual tidak menerima pengiriman obyek lelang kepada pembeli lelang.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penjual melalui Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Bantul Telp. (0274) 367509 psw 426/427 atau WA 085743766618

Bantul, 17 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197503251996032003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.